BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141/416/2005

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI SDR. LILIK TRI WAHYUDI, S.H SEBAGAI LURAH DESA, DESA BEKONANG, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca : Surat Ketua Badan Perwakilan Desa, Desa Bekonang tanggal 2 September 2005 Nomor : 014/BPD.Bkn/IX/2005 perihal Permohonan Pengangkatan Kembali Sdr. LILIK TRI WAHYUDI, S.H pada Jabatannya sebagai Lurah Desa Bekonang.

Menimbang :

a. bahwa sesuai laporan Ketua Badan Perwakilan Desa, Desa Bekonang dalam suratnya tanggal 2 September 2005 Nomor : 014/BPD.Bkn/IX/2005 Sdr. LILIK TRI WAHYUDI, S.H selama dalam masa pemberhentian sementara telah menyelesaikan segala urusan yang menjadi tanggung jawabnya baik kepada Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Bekonang;

b. bahwa Sdr. LILIK TRI WAHYUDI, S.H yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Lurah Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141/60/2005 tanggal 2 April 2005, karena yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kepada yang bersangkutan perlu diangkat kembali;

c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat kembali Sdr. LILIK TRI WAHYUDI, S.H sebagai Lurah Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Kepada Sdr. LILIK TRI WAHYUDI, S.H diberikan kembali hak-haknya sesuai ketentuan dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141/472/2001 tentang Pengangkatan Sdr. LILIK TRI WAHYUDI, S.H sebagai Lurah Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 141/60/2005 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. LILIK TRI WAHYUDI, S.H dari Jabatannya sebagai Lurah Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Oktober 2008

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Mojolaban di Mojolaban;
9. Ketua Badan Perwakilan Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban di Bekonang.